





 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI SUBDIT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: HKI.OT.02.02-248
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 09 Desember 2016
	<b>TGL. REVISI</b>	:
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p style="text-align: center;">Plt. Direktur Jenderal,</p>  <p style="text-align: center;">Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH. NIP. 195811201988101001</p>
<b>NAMA SOP</b>	<b>EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DESAIN INDUSTRI</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menduduki jabatan sebagai Pemeriksa Desain Industri</li> <li>2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Desain Industri</li> <li>3. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Kemenkumham</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Penelusuran dan Pemeriksaan Substantif Desain Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Jaringan Internet (IPAS dan Website)</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pemeriksaan desain industri akan terganggu	Dicatat dalam buku ekspedisi dan terekam dalam IPAS	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.an
		Kasi Pelayanan Teknis	Kasubbag Tata Usaha	Direktur Hak Cipta dan Desain Industri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendokumentasi laporan hasil pemeriksaan yang sudah ditandatangani Kasubdit Pemeriksaan Desain Industri dan mendistribusikan dokumen ke Direktur Hak Cipta dan Desain Industri melalui Kasubbag TU.				1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Scanner	30 Menit	Laporan Ekspedisi	Per bundel dokumen
2	Memberikan evaluasi/review atas keputusan Pemeriksa Desain Industri.				Dokumen	1 Jam	Catatan evaluasi/review	Pengerjaan per dokumen
3	Jika Direktur menyetujui hasil keputusan Pemeriksa Desain Industri, Kasubbag Tata Usaha Melanjutkan proses ke Subdit Sertifikasi.				Dokumen	30 Menit	Laporan Ekspedisi	Per bundel dokumen
4	Jika Direktur tidak menyetujui hasil keputusan Pemeriksa Desain Industri, Kasubbag Tata Usaha Mengembalikan Dokumen ke Kasi Pelayanan Teknis.				Dokumen	30 Menit	Laporan Ekspedisi	Per bundel dokumen